

**DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT 112 TAHUN 2023, 173 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR
112 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023, perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur, disebutkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan status pekerjaan wajib mundur harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- bahwa Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara tidak menyampaikan keputusan pemberhentian Sdr. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung), dengan status pekerjaan wajib mundur yaitu sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) (Persero) Unit Galangan Bitung sampai dengan tanggal 3 Desember 2023, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta kebijakan pemberian waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023;
 - bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b, maka Sdr. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP - Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung) nomor urut 1 (satu) - dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa sebagaimana huruf c, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara membatalkan Sdr. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung) serta mencoret nama yang bersangkutan pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
 - bahwa penetapan tidak memenuhi syarat dan pembatalan calon tetap sebagaimana pada huruf c dan huruf d, serta perubahan

Keputusan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 415/PL.01.4- BA/71/2/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Pembatalan Calon Tetap dan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Daftar Calon Tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk DCT Anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU provinsi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 92 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2023